

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dari hasil penjualan minyak dan gas bumi akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kontribusi sektor ini cukup besar dalam menunjang pembangunan nasional. Kontribusi yang cukup besar itu karena didukung oleh wilayah kerja yang cukup banyak. Wilayah kerja itu, tersebar di seluruh Indonesia¹. Berdasarkan data bahwa wilayah kerja minyak dan gas bumi di Indonesia berjumlah 10 KKKS Ekplorasi dan 10 KKKS Produksi².

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi utama yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan roda perekonomian nasional. Sebagai komoditas strategis, Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan pengaruh luas terhadap sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga. Oleh karena itu, negara menempatkan pengelolaan BBM dalam ranah pengawasan yang ketat melalui regulasi serta melibatkan Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina (Persero) dalam distribusinya³.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, PT Pertamina Patra Niaga memiliki peran strategis dalam menjamin

¹ Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, (edisi pertama) (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), 199.

² 'KKKS Ekplorasi: Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi.'

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Statistik Energi Indonesia 2022', *KESDM* (Jakarta, 2023), 6.

kelangsungan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Penugasan tersebut diberikan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat⁴. Dengan demikian, Pertamina Patra Niaga tidak hanya berfungsi sebagai penyalur BBM, tetapi juga sebagai pelaksana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak energi rakyat.

Pertamax merupakan Bahan Bakar Minyak yang dibuat dengan menggunakan tambahan zat aditif dan memiliki angka oktan atau *Research Octane Number* (RON) 92 diperuntukkan untuk mesin kendaraan yang mempunyai rasio kompresi antara 9:1 sd 10:1. Bahan bakar pertamax sudah tidak menggunakan campuran timbal sehingga dapat mengurangi racun gas buang kendaraan bermotor seperti nitrogen oksida dan karbon monoksida. Pertamax memiliki kandungan maksimum sulfur (S) 0,1%, oksigen (O) 2,72%, pewarna 0,13 gr/100 L, tekanan uap $45 \div 60$ kPa, titik didih 205°C , serta massa jenis (suhu 15°C) $715 \div 780$ kg/m³ (Mulyono, dkk. 2014).

Pertamax merupakan bahan bakar murni yang berasal dari fuel terbaik yang diproduksi oleh Pertamina. Pertamax memiliki kadar oktan 92 serta kandungan zat aditif *Pertatec* yang membantu pembakaran lebih sempurna dan membuat mesin lebih bersih dan konsumsi bahan bakar lebih irit. Oleh karena itu, pertamax memiliki keunggulan dibandingkan dengan premium. Beberapa keunggulan dari

⁴ Pasal 3 dan Pasal 44 *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.

Pertamax yaitu pemakaian lebih efisien, terdapat *Pertatec Technology* yang dirancang khusus untuk membersihkan mesin, serta melindungi mesin tetap bersih dari penumpukan karbon yang mengganggu kinerja mesin kendaraan.

Angka oktan merupakan acuan untuk mengukur kualitas bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Makin tinggi angka oktan maka makin rendah kecenderungan bensin untuk terjadi *knocking*. *Knocking* adalah ketukan yang menyebabkan mesin mengelitik, mengurangi efisiensi bahan bakar dan dapat merusak mesin. Berhubungan dengan angka oktan ini maka ASTM (*American Society for Testing and Materials*) menetapkan suatu standar penilaian anti ketukan dari suatu bahan bakar bensin. Standarisasi bahan bakar ini diharapkan industri otomotif dapat memproduksi motor yang dapat beroperasi tanpa terjadi ketukan dengan menggunakan kualitas bahan bakar yang sesuai⁵.

Dalam pelaksanaannya, PT Pertamina ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hilir, termasuk pengangkutan dan niaga BBM melalui sistem distribusi nasional yang terintegrasi. Peran Pertamina tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik dalam menjamin energi yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan⁶. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dalam proses distribusi, baik secara teknis maupun administratif, akan berdampak langsung terhadap kepentingan publik dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi korporasi.

⁵ Irpan Suheri Matondang, "Analisis Konsumsi Bahan Bakar Jenis Premium, Peralite dan Pertamax yang Terpasang pada Sepeda Motor 125CC", *Repository Universitas Medan Area*, (2018): 1–82.

⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 'Laporan Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2023', (Jakarta, 2024), 21.

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) merupakan sektor vital dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Dalam praktiknya, distribusi BBM tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi hukum apabila terjadi penyimpangan. Salah satu jenis BBM yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini adalah Pertamax, yang semestinya memiliki standar mutu lebih tinggi dari BBM subsidi. Namun, sejumlah pemberitaan dan laporan masyarakat mengindikasikan adanya dugaan kecurangan dalam distribusi Pertamax, seperti pencampuran bahan bakar, pengurangan kualitas, atau manipulasi takaran oleh oknum di lingkungan distribusi PT Pertamina⁷.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh sejumlah temuan terkait dugaan praktik pencampuran dalam distribusi BBM, termasuk pada produk Pertamax. Dugaan ini mencakup pencampuran bahan bakar dengan kualitas rendah, penyimpangan volume, dan penyalahgunaan distribusi oleh oknum dalam atau yang bekerja sama dengan korporasi⁸. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng kredibilitas korporasi dan menimbulkan potensi kerugian negara, terutama jika dilakukan secara sistematis oleh badan hukum.

Masalah ini pertama kali diungkap Kejaksaan Agung ketika mengumumkan hasil penyidikan dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Menurut Kejagung, tersangka Riva Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON

⁷ Kompas.com, "Konsumen Keluhkan Kualitas Pertamax Menurun, Ini Penjelasan Pertamina," accessed Mei 9, 2025, .

⁸ CNN Indonesia, "Pertamina Diduga Curangi Konsumen Lewat BBM Campuran: Ini Kronologinya", accessed Mei 9, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/>.

90 atau lebih rendah. RON 90 tersebut kemudian dilakukan *blending* di *storage/depo* untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Praktik pencampuran bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi RON 92 (Pertamax) menimbulkan persoalan hukum yang mendasar, terutama terkait adanya potensi penyimpangan terhadap standar mutu dan klasifikasi BBM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut tidak jarang dimaknai secara administratif semata oleh sebagian kalangan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 secara tegas melarang setiap pihak melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perizinan maupun standar mutu yang berlaku⁹.

Praktik pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dalam proses distribusi bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga merusak asas keadilan dalam perdagangan. Konsumen pada dasarnya membeli Pertamax dengan ekspektasi kualitas RON 92 yang sesuai standar, namun apabila produk tersebut dicampur dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka terjadi bentuk *mismatch* antara harga dan kualitas. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen yang menuntut adanya kejujuran serta keterbukaan informasi dari pelaku usaha¹⁰.

⁹ Pasal 53 huruf b *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.

¹⁰ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 45.

Dari perspektif hukum pidana, pencampuran BBM dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengandung unsur penipuan. Jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pencampuran tersebut, maka bukan hanya menyalahi ketentuan administrasi sektor migas, melainkan juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan akibat merugikan masyarakat luas¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat dalam sektor energi perlu dikuatkan agar tercipta kepastian hukum.

Selain itu, fenomena pencampuran BBM juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap BUMN yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjamin distribusi energi nasional. Kepercayaan publik merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola sektor energi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Apabila praktik penyimpangan ini terus dibiarkan, maka bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi negara dalam menjamin ketersediaan energi yang aman dan berkualitas¹².

Penafsiran yang keliru bahwa pencampuran BBM hanya merupakan pelanggaran teknis atau bisnis, berpotensi menutup pintu bagi pertanggungjawaban pidana, padahal terdapat kepentingan umum yang dirugikan, khususnya konsumen dan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut apakah praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan asas legalitas dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini sejalan dengan pandangan

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 134.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 89.

bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas¹³.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan ini perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam bentuk kajian hukum normatif yang difokuskan pada analisis yuridis terhadap Pengkualifikasian Praktik Pencampuran BBM dalam Distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana atas praktik pencampuran distribusi BBM RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina, serta menilai pertanggungjawaban pidananya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan akan dibahas nantinya yaitu:

Apakah pendistribusian oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan mencampur Bahan Bakar Minyak jenis RON 92 (Pertamax) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan dan akan dibahas nantinya yaitu:

Untuk menganalisis dan mengkualifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga berupa praktik pencampuran distribusi Bahan Bakar

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Prenada Media, 2010), 12.

Minyak RON 92 (Pertamax) berdasarkan ketentuan hukum pidana serta menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat disusun berdasarkan tujuan penelitian penelitian yang diuraikan terdapat 2 yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai korporasi.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dalam menilai dan menyusun dakwaan terhadap perbuatan korporasi dalam menangani kasus praktik pencampuran distribusi BBM serta untuk menanggulangi dan mencegah praktik pencampuran dalam distribusi BBM oleh korporasi di masa mendatang.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah suatu aspek penting dalam penelitian yang menunjukkan kecenderungan untuk memilih topik yang dapat bermanfaat jangka panjang melalui penelitian terapan. Adapun dibawah ini merupakan perbedaan

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diusulkan dan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab Terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen ¹⁴ .	1. Bagaimana tanggungjawab hukum PT Pertamina terhadap kebakaran yang disebabkan oleh konsumen? 2. Bagaimana penerapan <i>strict liability</i> dalam menentukan tanggung jawab PT Pertamina atas insiden kebakaran yang melibatkan produk bahan bakarnya?	Latar belakang dari permasalahan ini adalah perlunya penegasan tanggung jawab PT Pertamina terkait insiden kebakaran yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang didistribusikan oleh mereka. Meski kebakaran tersebut terjadi di tangan konsumen, adanya faktor kelalaian dalam memberikan edukasi keselamatan dari pihak Pertamina dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap keselamatan publik.	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada tanggung jawab hukum PT Pertamina terhadap kebakaran yang disebabkan oleh konsumen serta penerapan <i>strict liability</i> dalam menentukan tanggung jawab PT Pertamina atas insiden kebakaran yang melibatkan produk bahan bakarnya. Sedangkan TA yang diusulkan ini berfokus pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga.

¹⁴ Galih Putra Mahendra Maulana dan Abraham Ferry Rosando, "PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab Terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen". *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4 No. 1, 2025.

			Fenomena ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait sejauh mana kewajiban hukum dan etis PT Pertamina dalam mengedukasi konsumen dan memastikan keselamatan produk yang didistribusikan.	
2.	Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali ¹⁵ .	1. Bagaimana tanggungjawab pihak SPBU terhadap kecurangan dalam pengisian BBM kepada konsumen di Bali? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kecurangan pengisian BBM di SPBU di Bali?	Di Bali sendiri, kondisi terjadinya kecurangan pada SPBU juga cukup sering ditemui. Salah satu kasus yang sempat tersebar di media, yaitu di Kabupaten Buleleng. Kejadian tersebut bermula ketika salah satu konsumen hendak melihat meteran pada SPBU, namun salah satu petugas di SPBU tersebut menutupi meterannya. Ketika selesai mengisi BBM, kemudian	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana tanggungjawab pihak SPBU terhadap kecurangan dalam pengisian BBM kepada konsumen di Bali serta perlindungan hukum terhadap kecurangan pengisian BBM di SPBU di Bali. Sedangkan TA yang diusulkan ini berfokus pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga.

¹⁵ I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali". *Jurnal Kertha Semaya*: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 7 No. 12, 2019.

			konsumen tersebut melihat meteran secara langsung, namun petugas tersebut langsung me-reset meterannya dimulai dari angka nol kembali. Ulah oknum petugas SPBU yang diduga curang itupun diunggah ke media sosial, hingga berbagai komentar negatif muncul.	
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ¹⁶ .	1. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha menurut UUPK? 2. Bagaimana upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan secara litigasi atau non litigasi?	Pada tanggal 29 April 2022, 1 kendaraan mobil penumpang serta 3 sepeda bermotor ludes terbakar di Grobogan. Hal tersebut dikarenakan saat konsumen mengisi BBM melalui mesin Pertamina di kios seberang rumahnya, tanpa disadari percikan BBM tersebut terkena stopkontak dan menyebabkan kebakaran yang	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada tanggungjawab hukum pelaku usaha menurut UUPK serta upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan secara litigasi atau non litigasi. Sedangkan pada TA yang diusulkan ini berfokus pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam

¹⁶ Faradiba Najla Salsabila dan Abraham Ferry Rosando, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Aktiva Yuris*. Vol. 3 No. 2, 2023.

			menghanguskan kios Pertamina serta beberapa kendaraan. Tidak disediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di kios tersebut menimbulkan kobaran api dengan cepat membesar dan melalap segala benda yang ada disana.	distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil penelusuran repository beberapa FH

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga penelitian sebelumnya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap konsumen yang dilakukan oleh PT Pertamina. Pada penelitian pertama berfokus pada tanggungjawab PT Pertamina terhadap kebakaran yang disebabkan oleh konsumen serta penerapan *strict liability* pada insiden tersebut yang mengakibatkan pada bahan bakarnya. Sedangkan pada TA ini membahas berfokus pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas PT Pertamina dalam perspektif tanggungjawab hukum.

Penelitian kedua membahas mengenai tanggungjawab SPBU dan perlindungan konsumen terhadap kecurangan pengisian BBM di Bali. Sedangkan pada TA ini berfokus pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga. Persamaan dengan

penelitian ini yaitu sama-sama membahas kecurangan dalam pengisian BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU.

Penelitian ketiga membahas upaya pemerintah dalam melindungi Pertamina (cabang Pertamina) atas kerugian yang diperoleh serta tanggungjawab pelaku usaha menurut UUPK. Sedangkan pada TA ini difokuskan pada pengkualifikasian praktik pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Pertamina (anak cabang Pertamina) tentang kerugian yang diperoleh oleh konsumen.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁷. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis masalah hukum yang dibahas¹⁸. Penelitian hukum normatif ini berjenis doktrinal dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin), putusan pengadilan (yurisprudensi), serta asas dan teori hukum. Metode ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. Eka N.A.M Sihombing, *PENELITIAN HUKUM*, (Cetakan Pertama) (M: Setara Press, 2022), 55.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

pada analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan objek penelitian¹⁹.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dianggap tepat karena topik yang dibahas menyangkut analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, yang secara yuridis hanya dapat dikaji melalui pendekatan terhadap peraturan hukum yang berlaku, doktrin, dan teori hukum pidana. Judul skripsi ini menitikberatkan pada pengkualifikasian unsur-unsur delik dalam konteks praktik pencampuran BBM RON 92 (Pertamax), sehingga pendekatan normatif diperlukan untuk membedah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menafsirkan unsur-unsur tersebut secara sistematis dan argumentatif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dalam praktik pencampuran distribusi BBM Pertamina dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi²⁰.

¹⁹ Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 47.

²⁰ Ibid, 302.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji²¹. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 jo. 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (2), Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) huruf b, SK Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Bensin 92.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, skripsi, jurnal ilmiah, berita, website, dan artikel hukum yang membahas tentang tindak pidana dalam praktik pencampuran distribusi BBM Pertamina atau sejenisnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, KBBI, serta pendapat ahli yang memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan yaitu *library research* (studi kepustakaan) dan *online research* (penelusuran daring). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23.

ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier²². Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Selain itu, penelusuran bahan hukum juga dilakukan melalui media daring, seperti database jurnal hukum, laman resmi pemerintah, serta situs lembaga peradilan dan instansi terkait untuk memperoleh data dan informasi hukum yang mutakhir.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²³. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Analisis deskriptif kualitatif ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya terhadap pengkualifikasian tindak pidana terhadap pencampuran BBM dalam distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga.

²² Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), 55.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.